

DAMPAK TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA SIDOMULYO SELATAN KABUPATEN GORONTALO

Ratih Manoppo, Rahmawati Caco, Zumiyati Sanu Ibrahim, Rizal Darwis*

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : ratihmaloppo@gmail.com, rahmawaticaco62@gmail.com,
zumiyati@iaingorontalo.ac.id, *rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tradisi kembar mayang membawa dampak baik dan positif dalam karakter sosial dimasyarakat. Sanksi sosial dalam masyarakat pada Tradisi kembar mayang ini yaitu seseorang yang sudah pernah menikah berarti tidak lagi menggunakan kembar mayang. Namun jika salah satu pengantin ada yang belum pernah menikah maka tetap bisa digunakannya kembar mayang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yakni data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan yang diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, tesis dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan bahan-bahan yang diteliti, dan referensi lain yang membahas tentang penelitian sejenis. Dari fokus kajian pembahasan ini disimpulkan masyarakat setempat pun yang senantiasa dengan perilaku baik mereka, ramah tamah, simpati yang otomatis terbukti bahwa menerima pendatang baru dengan sangat baik dalam lingkungan mereka.

Kata Kunci : *Dampak, Tradisi Kembar Mayang, Pernikahan Adat Jawa*

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal yaitu *rahmatan lil'alamin*, dan dengan hadirnya Islam di muka bumi ini Islam telah berbaur dengan berbagai macam bentuk budaya lokal, sehingga antara Islam dan budaya lokal yang terdapat pada masyarakat tidak dapat dipisahkan, dikarenakan keduanya adalah bagian yang saling mendukung.¹

¹Deden Sumpena, "Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, vol. 6, no. 1, (2012), h. 1.

Islam lahir di Arab, akan tetapi Islam tidak harus terikat dengan budaya Arab. Sebagai agama yang universal, Islam selalu menyesuaikan dengan segala lingkungan sosialnya. Dalam penyebaran Islam tidak akan terikat oleh batasan ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja Islam mampu berkembang dan selalu dinamis, aktual, dan akomodatif dengan budaya lokal. Hadirnya Islam bukan untuk melarang atau mengharamkan budaya atau adat istiadat yang telah ada sebelum ajaran Islam ini lahir, tetapi Islam lahir bahwa untuk menunjukkan jalan yang benar, sehingga budaya atau adat istiadat yang ada tidak menjadikan manusia tersesat.²

Agama Islam memandang bahwa pernikahan adalah akad sakral yang bermakna ibadah kepada Allah swt., yaitu melaksanakan anjuran Rasulullah saw. dan dilakukan dengan penuh keikhlasan, komitmen, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa:

Pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dalam pernikahan harus ada ikatan di antara keduanya sebagai suami istri. Jadi, ikatan lahir merupakan ikatan yang tampak formal yaitu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.⁴

Sebagaimana Allah swt., telah menjelaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²Nurhadi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)", *Tesis Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (2017), h. 1.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1.

⁴Kiwe lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 32.

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat/51: 49).⁵

Pernikahan bagi orang Jawa adalah sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting, karena dalam pelaksanaan pernikahan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam bahtera rumah tangga. Pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa sebelum kelahiran dan kematian. Masyarakat Jawa memiliki sebuah tradisi atau adat tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang lengkap dengan semua prosesi masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu upacara sakral.⁶

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, ketika tidak dilihat secara jelas, tradisi *kembar mayang* tidak memiliki dampak apapun kepada masyarakat. Akan tetapi secara hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa dampak yang terjadi pada hasil penelitian.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan jika dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.⁷ Jadi peneliti di sini melakukan penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*. (Bandung: Cordoba, 2020), h. 522.

⁶Mentari Nurul Nafifa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Pruwoarjo*, Vol. 06, No. 02, (2015), h. 105-106.

⁷Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

dalamnya.⁸ Penelitian ini untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena berdasarkan penjelasan dari para responden tentang dampak tradisi *kembang mayang* pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sidomulyo Selatan Kabupaten Gorontalo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.⁹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis merupakan ilmu yang fokus mempelajari manusia, termasuk evolusi dan perkembangan manusia, cara manusia berperilaku dan berkomunikasi, kebudayaan, cara manusia beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, cara manusia bersosialisasi dan lainnya. Pendekatan antropologis juga merupakan ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan secara bermartabat.¹⁰

3. Pembahasan

Pernikahan adalah wadah untuk mempersatukan dua insan yang berbeda jenis yaitu antara pria dan wanita dalam suatu ikatan suci dan sakral dengan harapan memperoleh hakikat dari sebuah kehidupan berumah tangga, dan yang akhirnya bahwa hakikat dari sebuah kehidupan berumah tangga ialah menjadi keluarga yang *sakinah* (ketenangan), penuh cinta, kasih dan sayang itu terletak

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36.

⁹ Muhajirin, dkk, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian", *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 1, (2024), h. 87.

¹⁰Okta Hadi Nurcahyo, *Antropologi*, Cet. 1; (Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), h.7.

pada penerapan nilai-nilai religius dalam hidup berumah tangga yang memiliki tujuan mengharap keberkahan dan ridha dari Allah swt.¹¹

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Berbakti kepada Allah swt.
- b. Memenuhi kodrat hidup manusia yang sudah menjadi hukum bahwa pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.¹²
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup ruhaniah pria dan wanita.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Dengan demikian tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan Akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berdesa mampu membangun kehidupan yang baru secara kultural dan sosial.¹⁴

Adapun tradisi *kembar mayang* dalam pernikahan adat Jawa memiliki beberapa dampak pada masyarakat, baik dari segi budaya, sosial, maupun psikologis:

1. Pelestarian Budaya

Tradisi *kembar mayang* membantu melestarikan warisan budaya Jawa. Masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi ini cenderung lebih menghargai nilai-nilai leluhur dan menjaga keberlanjutan budaya mereka.

2. Kohesi Sosial

Tradisi ini memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Prosesi *kembar mayang* melibatkan banyak pihak, dari keluarga hingga tetangga, yang bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan upacara. Hal ini meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong.

¹¹Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 141.

¹²Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (2016), h. 417.

¹³Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 17.

¹⁴Santoso, "Hakekat Perkawinan", h. 418.

3. Makna Simbolis

Kembar mayang memiliki makna simbolis yang mendalam, seperti harapan akan kehidupan pernikahan yang sejahtera dan harmonis. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang filosofi hidup dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa.

4. Kepatuhan dan Rasa Hormat

Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk menghormati adat istiadat dan norma-norma yang berlaku. Kepatuhan terhadap tradisi ini mencerminkan rasa hormat kepada para leluhur dan nilai-nilai yang diwariskan.

5. Ritual Spiritual

Kembar mayang juga dianggap memiliki aspek spiritual yang kuat. Prosesi ini diyakini dapat menghadirkan berkah dan perlindungan dari kekuatan gaib, memberikan rasa tenang dan yakin bagi pasangan yang menikah serta keluarganya.

6. Pengaruh Ekonomi

Pelaksanaan tradisi ini juga memiliki dampak ekonomi, terutama bagi para perajin dan penyedia jasa yang terlibat dalam pembuatan dan persiapan *kembar mayang*. Ini dapat menjadi sumber mata pencaharian dan meningkatkan perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, tradisi *kembar mayang* dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat baik secara spiritual maupun sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *kembar mayang* memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu secara tidak langsung melalui tradisi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan ada masyarakat baru yang akan tinggal di desa tersebut. Dari hasil wawancara bersama informan menunjukkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mas Tamam sebagai berikut:

“Untuk dampaknya itu dampak baik untuk masyarakat, seperti setelah selesainya acara pernikahan, secara langsung saya telah resmi menjadi bagian dari penduduk di desa istri saya yaitu sebagai pendatang baru, dan mau tidak mau saya harus berbaur dengan warga desa sini. Dan alhamdulillah saya diterima dengan baik di desa istri saya. Dengan demikian

terbukti dengan pada saat ada acara apa saja di desa sini saya selalu diikuti sertakan dalam acara-acara yang ada, misalnya seperti diundang diacara selamatan atau acara lainnya yang diadakan oleh tetangga yang buat hajat. Bukan hanya itu, masyarakat sini juga sangat baik dan ramah sehingga saya merasa sangat yakin dan senang bisa di terima dengan baik oleh masyarakat setempat.”¹⁵

Adapun pendapat yang juga diungkapkan oleh Ibu Yanti selaku warga desa Sidomulyo Selatan melalui wawancara berikut:

“Sudah sejak dulu masyarakat desa sini itu memiliki rasa kepedulian yang sangat kuat. Seperti ketika tetangga memiliki hajat baik seperti acara besar misalnya pernikahan pasti akan saling membantu baik itu berupa tenaga atau bahan atau barang yang dibutuhkan keluarga yang berhajat yang kami miliki meskipun tidak banyak. Kemudian ketika acara *kembar mayang* disaksikan banyak warga, dan dari hal itu menunjukkan bahwa akan ada penduduk pendatang baru di desa ini.”¹⁶

Jadi berdasarkan data informan yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *kembar mayang* menimbulkan dampak baik atau dampak positif pada perilaku masyarakat. Dengan demikian terbukti bahwa adanya sifat peduli saling tolong-menolong baik dalam bentuk apapun itu kepada sesama masyarakat. Pengantin baru yang sebagai pendatang di desa tersebut merasa senang dan bersyukur karena bisa diterima dengan baik oleh warga sekitar. Jadi perilaku sosial masyarakat ketika hanya dilihat sekilas pada acara tradisi *kembar mayang* ini tidak akan nampak. Akan tetapi jika dipahami dengan benar tradisi *kembar mayang* ini membawa dampak sosial yang baik dan positif.

Adapun pendapat dari informan lainnya mengenai dampak dari *kembar mayang* ini yang memiliki sedikit perbedaan dari yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk dampak dari *kembar mayang* ini berdasarkan yang saya tau kalau yang mana *kembar mayang* ini akan berpengaruh atau berakibat fatal jika digunakan oleh orang yang sedang hamil. Karena memang kan anjurannya seperti itu, orang yang hamil tidak bisa menikah menggunakan *kembar mayang* ini, karena akan berakibat tidak baik untuk janinnya. Kalau

¹⁵ Tamam, Selaku Warga yang Pernah Melakukan Prosesi Pernikahan Adat Jawa, Wawancara di Rumah Mas Tamam di Desa Sidomulyo Selatan, Tanggal 20 Maret 2024.

¹⁶Yanti, Selaku Warga Masyarakat Desa Sidomulyo Selatan, Wawancara di Rumah Ibu Yanti di Desa Sidomulyo Selatan, Tanggal 22 Maret 2024.

menurut yang saya tau janinnya akan keguguran. Jadi agar lebih berhati-hati dalam menggunakan *kembar mayang* ini tidak sembarangan.”¹⁷

Berdasarkan pendapat dari informan di atas, bahwa *kembar mayang* tidak bisa digunakan oleh orang hamil karena akan berdampak buruk pada janinnya. *Kembar mayang* ini dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai elemen pelengkap ritual pernikahan adat Jawa yang sakral. *Kembar mayang* penuh dengan makna dan filosofi yang mendalam, yaitu sebagai simbol doa dan harapan agar kedua pengantin bisa menjadi keluarga yang bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada juga informan yang mengungkapkan pendapat yaitu oleh salah satu tokoh agama, sebagai berikut:

“*Kembar mayang* ini merupakan tradisi adat Jawa, jadi sebenarnya tidak ada larangan ataupun kewajiban dalam menggunakan adat ini. Hanya saja kalau dari sudut pandang saya, saya sendiri tidak melakukan hal tersebut, tapi bukan berarti saya melarang. Karena menurut saya tradisi ini tidak ada diajarkan Islam. Tapi kembali lagi bahwa tidak ada larangan, di sini maksudnya soal agama atau tradisi itu tidak bisa jika dicampur adukkan, akan tetapi agama dan tradisi di sini saling berdampingan, beriringan, dimana ada tradisi, disitu juga ada agama yang mendampingi salah satunya agama Islam itu. Jadi tidak ada salahnya juga dan tidak ada larangan jika ada masyarakat yang masih melestarikan tradisi yang turun temurun tersebut. Justru masyarakat disini senang bisa saling tolong-menolong dalam kelancaran acara pernikahan itu.”¹⁸

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa tidak ada yang namanya mencampurbaurkan antara tradisi dan agama, jadi maksudnya ialah antara tradisi dan agama di sini saling berdampingan, dan tidak ada saling menyalahkan atau melarang satu sama lain. Ketika ada masyarakat yang menggunakan tradisi *kembar mayang*, maka diberikan kebebasan terhadap mereka untuk melestarikan adat kebudayaan mereka tersebut, yang terpenting tidak ada pihak yang dirugikan atas hal tersebut. Menurut penelitian yang ditemukan di lapangan, masyarakat

¹⁷Novi, Selaku Salah Satu Masyarakat yang menjadi pengantin yang melangsungkan pernikahan, Wawancara di Desa Sidomulyo Selatan, Tanggal 22 Maret 2024.

¹⁸Tayudin, Selaku Tokoh Agama, Wawancara di Desa Sidomulyo Selatan, Tanggal 30 Maret 2024.

sama sekali tidak menganggap bahwa tradisi *kembar mayang* itu dapat mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat. Tapi justru masyarakat saling mendukung, mendoakan dan senang antara satu sama lain bahkan saling tolong menolong dalam mensukseskan acara pernikahan tersebut.

Ketika tidak dilihat secara jelas, tradisi *kembar mayang* tidak memiliki dampak apapun kepada masyarakat. Akan tetapi secara hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dampak sosial yang baik dan positif yang terjadi pada hasil wawancara bersama informan yang selaku warga yang pernah menjadi pengantin atau pendatang baru di desa tersebut.

Terjalannya rasa peduli, ramah, dan kerja sama dalam suatu hal yang mana senantiasa saling tolong-menolong, dan dengan itu secara tidak langsung melalui tradisi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan ada masyarakat baru yang akan tinggal di desa tersebut sebagai pendatang baru yaitu selaku suami dari sang istri yang berdomisili di desa tersebut. Warga masyarakat setempat pun yang senantiasa dengan perilaku baik mereka, ramah tamah, simpati yang otomatis terbukti bahwa menerima pendatang baru dengan sangat baik.

Menurut pendapat dari informan melalui wawancara, ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwa *kembar mayang* tidak bisa digunakan oleh orang hamil karena akan berdampak buruk pada janinnya bahkan bisa sampai keguguran. *Kembar mayang* ini dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai pelengkap ritual pernikahan adat Jawa yang dianggap sangat sakral sehingga *kembar mayang* ini penuh dengan makna dan filosofi yang mendalam, yaitu yang menyimbolkan suatu doa dan harapan dari kedua pengantin demi keharmonisan, kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga mereka.

Mengenai dampak atau sanksi sosial dalam masyarakat pada Tradisi *kembar mayang* ini yaitu seseorang yang sudah pernah menikah berarti tidak lagi menggunakan *kembar mayang*. Namun jika salah satu pengantin ada yang belum pernah menikah maka tetap bisa digunakannya *kembar mayang*. Misalnya jika pengantin laki-laki masih jelek atau belum pernah menikah dan perempuan sudah pernah menikah dan hamil, maka tetap bisa digunakan *kembar mayang*, akan tetapi dari pengantin perempuan ada sedikit berbeda dari segi cara

pembawaan *kembar mayang* yaitu lebih rendah dari pada cara pembawaan bagi yang masih gadis.

Dalam hal ini, tidak ada yang namanya mencampurbaurkan antara tradisi dan agama. Jadi maksudnya antara tradisi dan agama di sini saling berdampingan, tidak ada saling menyalahkan atau melarang. Ketika ada masyarakat yang menggunakan tradisi *kembar mayang*, maka tidak ada larangan kepada mereka untuk melestarikan adat kebudayaan mereka tersebut, yang terpenting tidak ada pihak yang dirugikan atas hal tersebut. Dengan demikian masyarakat sama sekali tidak menganggap bahwa tradisi *kembar mayang* di Desa Sidomulyo Selatan tersebut mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat. Namun masyarakat justru saling mendukung, mendoakan dan senang antara satu sama lain, bahkan mereka saling tolong menolong untuk kelancaran acara pernikahan tersebut.

Setiap suku bangsa di dunia salah satunya di Indonesia memelihara dan melestarikan budaya karena budaya merupakan salah satu identitas suku bangsa dalam masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya satu dengan yang lain saling berkaitan hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu menjadi pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan sebagai pendorong yang kuat terhadap para kehidupan masyarakat suatu negara,¹⁹ tak terkecuali tradisi *kembar mayang* pada perkawinan Suku Jawa di Desa Sidomulyo Selatan.

4. Kesimpulan

Tradisi *kembar mayang* membawa dampak positif dan terdapat sanksi sosial dalam karakter sosial dimasyarakat. Terjalannya rasa peduli, ramah, dan kerja sama dalam suatu hal yang mana senantiasa saling tolong-menolong, dan dengan itu secara tidak langsung melalui tradisi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan ada masyarakat baru yang akan tinggal di desa tersebut sebagai pendatang baru. Warga masyarakat setempat pun yang senantiasa dengan perilaku baik mereka, ramah tamah, simpati yang otomatis terbukti bahwa

¹⁹Ardianto dan Rukmina Gonibala, *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis Muna : Makna Nilai, dan Strategi Pelestariannya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 81.

menerima pendatang baru dengan sangat baik dalam lingkungan mereka. Untuk sanksi sosialnya yaitu masyarakat memahami bahwa *kembar mayang* hanya digunakan untuk orang yang masih gadis atau jejak dan dilihat juga dari cara pembawaannya. Jika tidak sesuai dalam tata cara pelaksanaannya, maka masyarakat akan berkesimpulan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Darwis, Rizal. *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015).

Ghazali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019).

Lauma, Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

Nurchahyo, Okta Hadi. *Antropologi*. (Cet. 1; Jakarta Selatan: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Ronny Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PPM, 2004).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Ardianto dan Rukmina Gonibala, *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis Muna: Makna Nilai, dan Strategi Pelestariannya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).

Jurnal:

Muhajirin, dkk. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian". *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 1, (2024).

Nafifa, Mentari Nurul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen". *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Pruworejo*, Vol. 06, No. 02, (2015).

Nurhadi. "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)". *Tesis Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (2017).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (2016).

Sumpena, Deden. “Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda”. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, vol. 6, no. 1, (2012).

Al-Qur'an:

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*. (Bandung: Cordoba, 2020).